MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 62 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 43 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya Aparatur Perhubungan di lingkungan Departemen Perhubungan yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan kewajibannya perlu dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurtuf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1730/M.PAN/9/2005, tanggal 19 September 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 43 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 760, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 760

Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, terdiri dari :

a. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat;

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut;

d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;

e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan."

2. Di antara Pasal 824 dan Pasal 825, disisipkan satu Bagian baru yaitu Bagian Keenam A, yang terdiri dari 20 (dua puluh) pasal, yaitu Pasal 824 A, Pasal 824 B, Pasal 824 C, Pasal 824 D, Pasal 824 E, Pasal 824 F, Pasal 824 G, Pasal 824 H, Pasal 824 I, Pasal 824 J, Pasal 824 K, Pasal 824 L, Pasal 824 M, Pasal 824 N, Pasal 824 O, Pasal 824 P, Pasal 824 Q, Pasal 824 R, Pasal 824 S, dan Pasal 824 T, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keenam A

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Perhubungan

Pasal 824 A

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perhubungan.

Pasal 824 B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 A, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program;

b. perumusan dan penyusunan kurikulum, silabus, dan bahan ajar;

c. penyusunan persyaratan pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan;

d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait;

e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;

f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;

g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

h. pelaksanaan analisa dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan;

i. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 824 C

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan, terdiri dari:

a. Bidang Perencanaan;

b. Bidang Penyelenggaraan;

c. Bidang Sarana dan Prasarana;

d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 824 D

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabus, metodik, dan didaktik, bahan ajar/modul, persyaratan pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan, analisa dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan.

Pasal 824 E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 D, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program;

b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabus, metodik dan dikdatik;

c. penyusunan bahan ajar/modul, persyaratan pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan;

d. pelaksanaan analisa dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan.

Pasal 824 F

Bidang Perencanaan, terdiri dari:

a. Subbidang Program;

b. Subbidang Analisa dan Evaluasi.

Pasal 824 G

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan, kurikulum, silabus, metodik dan dikdatik, bahan ajar/modul, persyaratan pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan.

(2) Subbidang Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan.

Pasal 824 H

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait.

Pasal 824 I

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 H, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, fungsional non-subsektor dan manajemen multimoda;

c. penyiapan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait.

Pasal 824 J

Bidang Penyelenggaraan, terdiri dari:

a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;

b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

Pasal 824 K

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait di bidang pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan.

(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional non-subsektor dan manajemen multimoda.

Pasal 824 L

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sarana dan prasarana serta evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 824 M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 L, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;

b. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;

c. evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara.

Pasal 824 N

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:

a. Subbidang Sarana;

b. Subbidang Prasarana.

Pasal 824 O

(1) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis kebutuhan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara di bidang sarana pendidikan dan pelatihan.

(2) Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis kebutuhan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara di bidang prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 824 P

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kehumasan.

Pasal 824 Q

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 P, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. pelaksanaan tata usaha perkantoran dan kehumasan.

Pasal 824 R

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

a. Subbagian Keuangan;

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 824 S

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan.

(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha perkantoran, dan kehumasan.

Pasal 824 T

(1) Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan dapat dibentuk beberapa unit penunjang sebagai unit non struktural guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan.

(2) Setiap Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan."

Pasal II

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada tanggal .: **6 Oktober 2005**

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALSUM NUGROHO, SH
NIP. 120105102

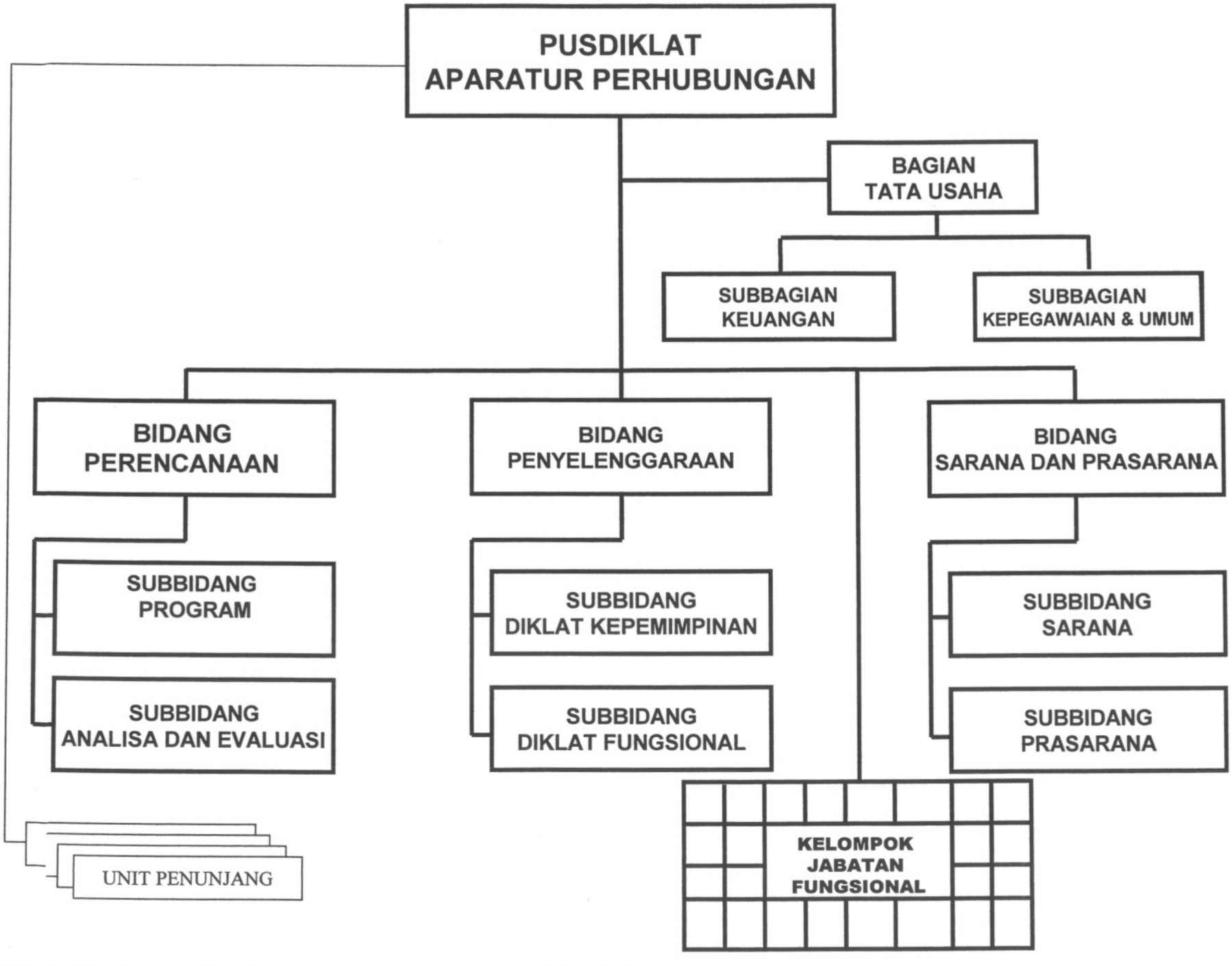
PUSDIKLAT
APARATUR PERHUBUNGAN
BAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN & UMUM
BIDANG
PERENCANAAN
BIDANG
PENYELENGGARAAN
BIDANG
SARANA DAN PRASARANA
SUBBIDANG
PROGRAM
SUBBIDANG
ANALISA DAN EVALUASI
SUBBIDANG
DIKLAT KEPEMIMPINAN
SUBBIDANG
DIKLAT FUNGSIONAL
SUBBIDANG
SARANA
SUBBIDANG
PRASARANA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UNIT PENUNJANG